

**PERAN HAKIM MEDIASI DALAM MENANGGULANGI
PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH BLANGKEJEREN
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAYA RAHMADANI

NIM: 2022018004

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

T.A 2024/ 1445

**PERAN HAKIM MEDIASI DALAM MENANGGULANGI
PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH BLANGKEJEREN
KABUPATEN GAYO LUES**

Diajukan Oleh:

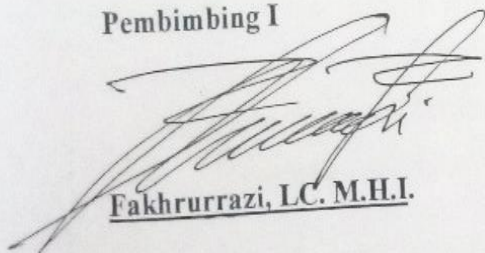
MAYA RAHMADANI

Nim: 2022018004

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

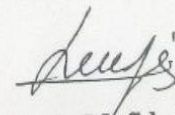
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Fakhurrazi, LC. M.H.I.

Pembimbing II



Laila Mufida LC. MA

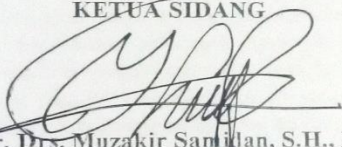
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul (*PERAN HAKIM MEDIASI DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN*) Oleh *MAYA RAHMADANI* Nim. 2022018004, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Pada hari/ tanggal, *Rabu, 7 AGUSTUS 2024*.

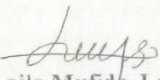
Skripsi ini telah diterima Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

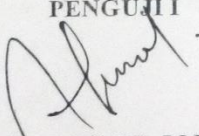
KETUA SIDANG


Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H.M.Pd
NIP. 19690429 200801 1006

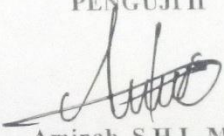
SEKRETARIS


Laila Mufida, Lc. M.A
NIP. 198112772023212005

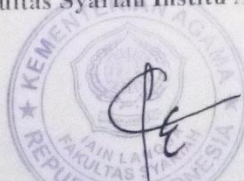
PENGUJI I


Akmal, S.H.I., M.E.I.
NIDN.2023068201

PENGUJI II


Aminah, S.H.I., M.H.
NIP. 19890725019032011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 20090 1 1007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAYA RAHMADANI
Tempat/Tanggal lahir : Blangkejeren, 17 Mei 2000
NIM : 2022018004
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat : Desa Bustanussalam, Dusun Terminal
Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Peran Hakim Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues**" adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Langsa, 16 Januari 2024

Saya membuat pernyataan



Maya Rahmadani

2022018004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Penjelasan Judul	7
F. Sistematika penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian Penceraian	10
B. Landasan Hukum Penceraian	11
C. Pengertian Mediasi	13
D. Mediasi Dalam Hukum Islam	21
E. Pengertian Mediator	25
F. Faktor Yang Mempengaruhi Mediasi	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	33
a. Jenis Penelitian	33
b. Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data	38
F. Panduan Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren	40
a. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren	40
b. Visi-Misi Mahkamah Syar'iyah	41
c. Tugas pokok dan Fungsi Mahkamah syar'iyah	41
d. Struktur Organisasi	44
B. Proses pelaksanaan Mediasi dan Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Tingginya Jumlah Perceraian di Mahkamah Blangkejeren Kab. Gayo Lues	45
a. Proses Pelaksanaan Mediasi dalam perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	45

b. Peran Hakim Mediasi Dalam Mengatasi Tingginya Jumlah Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren kabupaten Gayo Lues	48
C. Faktor Yang Mempengaruhi kegagalan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.....	62
D. Analisis Penulis tentang Proses Pelaksanaan Mediasi, Peran Hakim Mediasi Dalam Menangani Tingginya Perceraian Dan Faktor Yang menjadi Kegagalan Mediasi	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR WAWANCARA	77
LAMPIRAN	78
RIWAYAT HUDUP	79

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibuk Sitti Suryani, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Fakhurrazi , LC M.HI selaku pembimbing pertama yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Ibuk Laila Mufida Lc. MA selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Ucapan terimakasih yang tiada tara untuk Ayahanda Suwandi Ibunda Hamidah yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan dukungan, nasehat, cinta, perhatian, dan juga kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Untuk sanak saudara Halyani, Randa Wijaya, Santi Nurdani terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta doanya. Terimakasih banyak telah memberikan dukungan yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

8. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 16 Januari 2024

Penulis

MAYA RAHMADANI

ABSTRAK

Mengingat angka perceraian semakin meningkat, pemerintah dalam hal ini telah mempersulit terjadinya perceraian dengan kata lain perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi syarat sebagai mana yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan pola mediasi yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara pada sidang perceraian, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi keberhasilan dan kendala yang dihadapi oleh hakim mediator dalam memediasi pihak-pihak yang berperkara pada sidang perceraian di Mahkamah Syar'iah Blangkejeren kabupaten Gayo Lues. Adapun rumusan masalah penelitian ini bagaimana proses mediasi dan peran mediasi di mahkamah Syar'iyah dan apa yang menjadi faktor kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah kabupaten Gayo Lues.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Jenis penelitian yang dikategorikan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan Sumber data yang didapat yaitu, data primer dan data sekunder. Dan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview.

Hasil penelitian ini yaitu Proses Mediasi di mahkamah Syar'iyah di jalankan sesuai dengan prosedur Mediasi PERMA NO. 01 Tahun 2008 semua jenis perkara yang masuk Khususnya perkara perceraian harus terlebih dahulu melalui upaya Perdamaian atau mediasi. Kemudian peran hakim mediasi dalam menangani tingginya perceraian dengan cara memberikan solusi dan nasehat agar terciptanya perdamaian dan tidak berujung perceraian, di samping itu mediator merupakan hakim yang ditunjuk oleh ketua hakim majelis untuk me pelaksanaan ngupayakan perdamaian bagi para pihak diluar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara. Banyak menjadi faktor kegagalan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren seperti rendahnya kesadaran para pihak tentang mediasi dan persepsi masyarakat yang menganggap mediasi adalah proses formalitas Semata, rendalnya sarana yang ada, kedua belah pihak menginginkan Perceraian

Kata kunci: Perceraian, Mediasi, Menanggulangi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasang-pasangan, manusia diciptakan Allah SWT dalam bentuk jenis laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Hubungan ketergantungan antara sesama manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Mengenai dasar *pensyari'atan* perkawinan ini yang nantinya akan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuntunan Islam atau disebut juga dengan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang tercantum dalam Firman Allah SWT yang terdapat pada surat al- Rum ayat 21:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasakan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”. (QS. Al-Rum:21).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, harus diwujudkan dengan pergaulan yang baik dan harmonis antara suami dan istri serta tidak boleh memperturutkan kehendak masing-masing. Apabila keharmonisan dan ketentraman yang dicita-citakan dalam perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi atau didalam rumah tangga terdapat permasalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi karena disebabkan oleh beberapa hal. Maka untuk

¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an*, (Bandung : Mizan, 2005), cet. Ke-2 h. 192.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: CV pustaka agung harapan, 2013), h. 77.

itu Allah SWT memberikan suatu penyelesaian yaitu melalui jalur perceraian atau talak.

Adapun penafsiran dari ayat di atas adalah tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, harus diwujudkan dengan pergaulan yang baik dan harmonis antara suami dan istri serta tidak boleh memperturutkan kehendak masing-masing. Apabila keharmonisan dan ketentraman yang dicita-citakan dalam perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi atau didalam rumah tangga terdapat permasalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi karena disebabkan oleh beberapa hal.

Perceraian merupakan *alternatif* terakhir jika tidak ada kemungkinan perbaikan hubungan perkawinan yang tidak *harmonis* lagi. Walaupun itu sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عن ابن عمر ان رسول الله ص م : قَالَ: ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه)

Artinya : Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasullulah SAW bersabda “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah *Thalaq*” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).³

Karena itu, *isyarat* tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan *alternatif* terakhir, sebagai “*pintu darurat*” yang boleh ditempuh manakala bahtera rumah tangga yang sedang dijalani tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai *alternatif* terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian di tempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakim (*arbitrator*) dari kedua belah pihak ataupun dengan cara lain yang memungkinkan adanya perbaikan dari permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sebuah perkawinan. Nyatanya Islam melarang keras untuk

³ Abu Daud, Sunan Abu Daud, (*Indonesia : Pustaka Dahlan, tth*), Juz II h. 255.

melakukan perceraian. Meskipun di larang seseorang tetap melakukan perceraian, pada hal mediator telah melakukan mediasi sebaik mungkin agar perceraian tidak di lakukan.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan atau terputusnya perkawinan dengan kata lain nantinya akan mengakibatkan terjadinya perceraian dalam perkawinan tersebut, seperti terjadinya *nusyuz* dari pihak istri, terjadinya *nusyuz* dari pihak suami, terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami istri yang dalam Al-Qur'an disebut dengan *syiqaaq*, dan terjadinya salah satu pihak yang melakukan perbuatan zina atau *fahisyah* yang nantinya akan menimbulkan saling tuduh menuduh di antara keduanya.⁴

Mengenai sebab terjadinya perceraian juga dijelaskan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1995 dan pasal 116 *kompilasi hukum islam*,

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talak*.

⁴ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h. 269.

- h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Walaupun talak ini dibolehkan, tetapi dalam pelaksanaannya harus memiliki alasan-alasan yang jelas. Juga harus melalui aturan-aturan tertentu atau melalui prosedur-prosedur yang telah digariskan. Prosedur-prosedur tersebut yang diatur dalam fikih maupun dalam undang-undang perkawinan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan terkhusus telah diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.⁶

Pada setiap perceraian di harapkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, namun adanya perceraian itu telah mencapai kebahagiaan. Dalam menyelesaikan perkara perceraian di Mahkamah Syari'ah diarahkan dengan cara mediasi.

Mediasi secara *etimologi*, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediasi yang berada di tengah atau yang ditampilkan dalam pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediator berada pada posisi ditengah dan netral antara para pihak yang bersangkutan.

Peran hakim dalam proses persidangan pertama dan utama tujuannya adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, karena mendamaikan prioritas utama termasuk dalam hal perkara perceraian dalam pasal 28 (4) UU No. 3 tahun 2006 selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan tersebut. Tugas hakim mediasi hanya membantu mengembangkan solusi yang akan dicapai, tetapi memutuskan perkara dan memaksakan kepada para pihak apa yang mereka yakini sebagai pendapat yang adil selama proses mediasi.

Sejauh ini hakim sudah berupaya melakukan beberapa usaha untuk menangani kasus-kasus tersebut, di antaranya adalah mediasi. Penulis ingin mengetahui bagaimana peran hakim dalam menangani kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang

⁵ Ibid, h. 19.

⁶ Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1992), h. 132.

berjudul: **“Peran hakim mediasi dalam menanggulangi perceraian di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya permasalahan penelitian ini, maka penulis memberikan rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan mediasi dan peran hakim mediasi dalam mengatasi tingginya jumlah perceraian di Mahkamah Syariah Blangkejeren Kab. Gayo Lues?
2. Apakah yang menjadi faktor kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkanah Syar’iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu karya ilmiah baru dapat di katagorikan telah sempurna apabila memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai, karena dengan adanya tujuan maka pelaksanaan penelitian akan lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam penelitian, dengan permasalahan di atas, maka target yang akan dicapai sebagai tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dan peran hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di Mahkamah syar’iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui faktor kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkanah Syar’iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

D. Tinjauan Kepustakaan

Permasalahan mediasi merupakan masalah yang *urgen* dalam spesifikasi ilmu *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Untuk membahas masalah diatas, sebelumnya

sudah ada penelitian yang membahas mengenai skripsi ini, namun pokok permasalahannya berbeda dengan skripsi yang penulis bahas, yaitu:

1. **Irwan Rudika Bp. 1104.046**, judul skripsinya “ *Peranan Mediator Dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian.*”(studi kasus di Pengadilan Agama Payakumbuh).

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah team mediator belum berperan maksimal dalam upaya mendamaikan para pihak yang berperkara dan pelaksanaan upaya damai di pengadilan Agama Payakumbuh dalam proses mediasi terutama dalam masalah perceraian biasanya dilakukan suatu pendalaman yang cukup, proses pendalaman itu berupa pengenalan terhadap suatu hal yang ada kaitannya dengan para pihak yang akan dimediasi tersebut. Hal ini belum bisa dilakukan secara optimal oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Adapun persamaan judul di atas dengan judul yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang mediator.

Sedangkan perbedaan judul di atas dengan judul yang akan saya teliti adalah judul di atas menjelaskan tentang peran mediator dalam melakukan upaya damai terhadap kasus perceraian. Sedangkan judul yang akan di teliti tentang peran hakim mediasi dalam menanggulangi perceraian di Mahkamah syar'iyah Kabupaten Gayo Lues.

2. **Bahrin Raidi Bp. 1105.027** Judul penelitiannya “*Efektivitas mediasi berdasarkan peraturan mahkamah Agung No 01 Tahun 2008.*” (studi kasus Pengadilan Agama Bukittinggi).

Adapun kesimpulan dari judul penelitian di atas adalah bahwasanya tingkat keberhasilan media belum memuaskan atau belum efektif.

Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang mediasi.

Sedangkan perbedaannya adalah membahas keefektivitas mediasi.

Judul yang akan di bahas tentang peran mediasi.

3. Ashabul Kahfi Bp. 1105.014. *“Kedudukan proses mediasi dalam perkara verstek (studi analisa terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 80/PDT.G /2009/ PA. BKT).”*

Adapun kesimpulan dari penelitian di atas adalah mediasi tidak dihadiri oleh pihak tergugat meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut maka proses mediasi tetap berjalan sebagaimana biasanya, pada akhirnya dalam hal ini, apabila mediasi hanya dihadiri oleh salah satu pihak maka mediator maka tidak bertindak sebagai penegak permasalahan yang akan diselesaikan, melainkan peran mediator ada sebatas sampai menganjurkan, menyarankan, menjelaskan, memberi nasehat serta memberi dukungan semangat kepada pihak penggugat agar lebih sabar mencari dan lebih berlapang diri untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sambil menunggu tergugat dan mencari tergugat kembali apabila tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama.

Persamaan judul di atas dengan judul yang akan saya teliti adalah sama-sama meneliti tentang mediasi.

Sedangkan perbedaan judul di atas dengan yang penulis teliti yaitu, judul di atas menjelaskan tentang kedudukan proses mediasi dalam perkara verstek, sedangkan judul yang akan di teliti tentang peran hakim mediasi dalam menanggulangi perceraian di Mahkamah syar’iyah kabupaten Gayo Lues.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya judul yang akan saya teliti ini belum pernah diteliti sebelum nya dan layak untuk di teliti.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan fahaman bagi pembaca maka, terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian dan maksud dari judul di atas:

1. Mediasi menurut istilah dalam Islam mediasi dikenal dengan *al-sulh*. Secara bahasa artinya *qath al-niza'* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-sulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.⁷ Sedangkan hanabilah memberikan defenisi *al-sulh* yakni kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa. Proses mediasi akan dipimpin oleh mediator atau orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk menjadi penengah demi kepentingan kedua belah pihak. Dalam pemilihan mediator para pihak berhak menunjuk hakim lain yang berbeda dari hakim pemeriksa atau adanya sertifikat sebagai mediator.⁸ Adapun maksud mediasi dalam penelitian ini adalah Mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator untuk menanggulangi kasus perceraian yang telah di daftarkan oleh pasangan suami istri di Mahkamah syar'iyah kabupaten Gayo Lues yang bertujuan untuk mendamaikan kasus tersebut agar terhindar dari namanya perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah:

Bab I: Berisi tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan dari judul peran hakim mediasi dalam menangani perceraian di Mahkamah syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Bab II: Berisi tentang pengertian, bagian-bagian, dan peran hakim mediasi dalam judul peran hakim mediasi dalam menangani perceraian di Mahkamah syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Bab III: Bab ini berisi tentang metodologi penelitian dari judul peran hakim mediasi dalam menangani perceraian di Mahkamah syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201.

⁸ Abdul Gani, *pengantar komplikasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), cet.ke-2, h. 142.

Bab IV: Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah di bahas dan yang telah di teliti.

Bab V: Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup dari semua yang telah di bahas dan di teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab IV, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, Bab ini akan menjabarkan tentang lokasi, sejarah mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, visi misi mahkamah Syar'iyah, tugas pokok mahkamah Syar'iyah, Proses pelaksanaan mediasi dan peran hakim Media dalam mengatasi tingginya jumlah Perceraian di Mahkamah Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi Dalam menyelesaikan perkara perceraian di kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Peneliti akan mengobservasi dan melakukan wawancara dan kuesioner dengan acuan yang ada dari sintesis Pustaka.

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren secara hukum (*The Jure*) telah terbentuk pada tahun 1957 berdasarkan peraturan pemerintah No 29 tahun 1957 dan kemudian diganti dengan peraturan pemerintah No 45 tahun 1957 dan dikukuhkan dengan penetapan Menteri Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1957, namun secara *the facto* baru berdiri pada tahun 1959 dengan pegawai seadanya yang hampir semua berstatus kontrak dan diketuai oleh Bapak H. Abd. Rasyid. Pada awal Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren belum, memiliki gedung kantor sehingga harus berkantor di komplek perkantoran peninggalan Belanda tepatnya di jalan Blangkejeren-Kutacane, sampai dengan tahun 1981 gedung baru yang dibangun Departemen Agama Republik Indonesia terwujud lalu Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berpindah ke kantor tersebut yang beralamat di jalan Kutapanjang No.83 kota Blangkejeren. Kemudian pada tahun 2006 melalui program hibah BBR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren mendapatkan hibah bangunan gedung kantor baru yang cukup *representative*

meskipun tidak sesuai *prototype* Mahkamah Agung RI, sehingga Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren saat ini berkantor pada gedung hibah BRR Aceh tersebut dengan alamat Jalan Inen Mayak Teri Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, demikian sejarah singkat keberadaan Mahkamah Syar'iyah.¹

1. Visi-Misi

Visi: “Mendukung terwujudnya badan peradilan yang Agung di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.”

2. Misi :

- 1) Meningkatkan moralitas keahlian para hakim dan seluruh aparatur Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.
- 2) Mewujudkan sistem administrasi perkara dan persidangan berbasis TI.
- 3) Meningkatkan mutu sistem pemberkasan, minutasi, pengarsipan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- 4) Mewujudkan akses pelayanan yang mudah, ramah, dan tuntas bagi para pencari keadilan.²

3. Tugas Pokok dan Fungsi MS

1. Melakukan pengawasan jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitra atau sekretaris, pejabat kepanitran dan juru sita.
2. Mengumpulkan data-data nara pidana (pelaku jinayah) apabila hakim mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara jinayah.

4. Kemudian tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut :

1. Bidang Yudisial

¹ <https://ms-blangkejeren.go.id/>

² <https://ms-blangkejeren.go.id/>

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan tinggi. Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syariat Islam yang ditetapkan dalam qanun : kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 ; Adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang bidang perkawinan adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.³

2. Bidang kewarisan

Bidang kewarisan adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding: *Al-Ahwa Al-Syakhshiyah*, *Mu'amalah* dan Jinayah. Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional.

3. Penasehat Hukum

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, Hukum adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana Prenada media group, 2016), h.2.

Menerima pendaftaran diri penasehat Hukum atau advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya. Ketua Mahkamah Syar'iyah berwenang Memberi izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum. Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara) praktek yang bertugas di daerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.

5. Hisab dan Rukyat

- a. Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk menentukan awal bulan *qamariah*, penentuan arah kiblat dan kalender *hijriyah* dll.
- b. Menyusun dan membuat *imsakiyah* Ramadhan.

6. Tugas Lain-Lain

- a. Menyaksikan pengangkatan sumpah Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- b. Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai Pembina KORPRI, Darmayukti Karini, IKAHI, IPASPI, dan PTWP dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut.
- c. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh atau daerah agar membina kerjasama yang baik dengan lembaga MUSPIDA untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syar'iyah.
- d. Ketua Mahkamah Syar'iyah dpat memberikan nasihat bila diminta.
- e. Mengaktifkan majlis kehormatan hakim dimana ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi karena jabatan (*ex officio*) menjadi ketua majlis kehormatan.

7. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- a. Kekuasaan Kehakiman

Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan ketua Mahkamah Syar'iyah Agung RI Nomor. KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari peradilan umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang.

b. Peradilan Syariat Islam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.

c. Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

8. Struktur Organisasi

Ketua	: Rijlan Hasanuddin S.H
Hakim mediator	: T. Swandi,S.H.I.,M.H
Majlis Hakim	: 1. Munawwar Khalil, S.H.I., M.AG 2. Mawaddah Idris, S.H.I 3. Zulkarnaini, S.SY
Sekretaris	: Lukman AR, S.H
Panitera Muda Gugatan	: Fakhurrazi,S.H
Panitera Muda Hukum	: Seri Bunge, S.H

B. Proses Pelaksanaan Mediasi dan Peran Hakim Media dalam mengatasi tingginya jumlah Perceraian di Mahkamah Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

1. Proses Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Proses Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2017-2020 masing-masing mengacu kepada PERMA NO. 01 Tahun 2008 semua jenis perkara yang masuk khususnya perkara perceraian harus terlebih dahulu melalui upaya perdamaian atau mediasi. Mediasi dapat berjalan apabila kedua belah pihak hadir dan pihak ketiga (Mediator) hadir untuk mendamaikan perkara tersebut.

Mediasi merupakan upaya atau cara penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah yang tidak cenderung kepada salah satu pihak (netral). Mediasi adalah proses musyawarah untuk diselesaikan permasalahan dengan cari solusi supaya bisa damai dan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Praktik pelaksanaan mediasi itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Mediator

Secara teknis sebelum melakukan mediasi, ada proses yang harus ditempuh yaitu penentuan mediator. Pertama ketika para pihak hadir dipersilahkan untuk memilih mediator di Mahkamah Syar'iyah. Ketika para pihak tidak sepakat atau tidak mau memilih mediator yang ada maka hakim bisa menunjuk mediator yang ada di pengadilan. Karena di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren belum mempunyai mediator dari luar pengadilan maka hanya hakim yang menjadi mediator dan pegawai pun belum ada yang memiliki sertifikat mediator. Kemudian setelah para pihak hadir lalu ditentukan siapa mediatornya maka para pihak menghubungi mediator untuk kapan melakukan mediasi. Mediator merupakan penengah dari

pihak yang berperkara yang dipilihkan oleh para hakim waktu persidangan pertama.

2. Teknik Mediasi

Teknik mediasi merupakan metode atau cara mediator guna mengondisikan suasana pada saat mediasi berlangsung. Mulai dari mempertemukan pihak-pihak perkara, menanyakan permasalahan atau konflik yang terjadi sampai dengan menemukan kesepakatan yang berkenaan dengan permasalahan. Hal ini adalah teknis yang harus mampu dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan perkara perceraian. Kemampuan dalam menyampaikan kata-kata yang tepat dan tidak terkesan berpihak kepada salah satu pihak merupakan bagian yang terpenting dalam mediasi. Sebab mediator tidak bisa memihak kepada salah satu pihak melainkan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

3. Proses Mediasi

Secara normatif memang di PERMA NO. 01 Tahun 2016 mengatur untuk mengajukan resume, mengajukan kaukus dan lain sebagainya.⁴ Akan tetapi karena biasanya masyarakat akan lebih dibebani biaya perkara jika dilakukan secara normatif, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren melaksanakan mediasi di hari persidangan pertama dan langsung melakukan mediasi di Mahkamah Syar'iyah tersebut. Kaukus tersebut bersifat kasuistis, maksudnya jika mediator merasa membutuhkan kaukus maka akan diadakan, tapi jika mediator tidak membutuhkan maka tidak perlu kecuali perkara yang berat seperti harta bersama, karena itu dibutuhkan pendalaman perkara tentang asal usul harta tersebut. Setelah maksimal 30 hari, biasanya dalam persidangan sudah diberitahukan kapan

⁴ Maskur Hidayat, *Strategi dan taktik mediasi berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*, (Jakarta: kencana, 2016), h.49.

sidang selanjutnya akan dilanjut dan tidak ada panggilan relas lagi.

Nyatanya untuk penyelesaian perkara perceraian negara telah mengatur tentang tata cara dan proses perceraian agar masalah ini bisa diselesaikan dengan tertib, juga untuk meminimalisir terjadinya ketidakadilan karena kesewenang-wenangan salah satu pihak yang dapat merugikan pihak yang lain, diantaranya dengan membentuk Lembaga Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian masalah perkawinan maupun perceraian. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan di dalam Pasal 115 .

Pelaksanaan mediasi di mahkamah Syar'iyah Blangkejeren di jalankan sebaik mungkin dengan memberikan solusi dan menuju perdamaian dengan menetapkan prosedur dan teknik mediasi yang telah di tentukan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Fakta yang ada pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren banyak hakim mediator telah menjalankan tugasnya sebaik mungkin sebagai menengah bagi orang yang membutuhkannya.

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan cara perdamaian atau *Ishlah* Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S Al- Hujurat [49]: 10).

Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang Mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab. Hal ini karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari Kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari Kiamat.

2. Peran Hakim Mediasi dalam mengatasi tingginya jumlah perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Berbagai cara yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam mengatasi perceraian salah satunya yaitu melalui jalan mediasi. Mediasi dalam perceraian hukumnya wajib ketika kedua belah pihak hadir. Mediasi sendiri merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian yang bertujuan merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai.

Untuk mengetahui peran hakim dalam proses mediasi pada Mahkamah Syariah Blangkejeren sebagaimana hasil wawancara dengan para hakim mediator, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para hakim mediator diantaranya:

- a) Bersikap netral, ini berkaitan langsung dengan kepribadian para hakim mediator, yang mana hakim mediator harus berupaya menepatkan diri pada posisi sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian perkara dalam hal ini tidak ada pihak yang

dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*) dan tentunya harus bersikap tidak memihak ke pada salah satu pihak yang bersengketa.

- b) Mencipta suasana yang tenang, ini merupakan diantara upaya yang harus dilakukan oleh pihak mediator untuk menciptakan suasana sejuk di antar pihak yang bertikai.
- c) Mengikuti peraturan hukum, dalam hal ini pihak mediator harus berupaya menjalankan prosedur mediasi sesuai dengan Undang-undang Nomor I tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atas pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Setiap perkara perselisihan antara pihak yang bersengketa, hakim berkewajiban memediasi pihak yang bertikai.

Dari uraian diatas memberikan gambaran dengan jelas kepada kita bahwa peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa antara pihak yang bertikai merupakan salah satu tujuan dari mediator, yang pada hakikatnya peran mediasi memberikan kemaslahatan yang begitu besar bagi pihak bersengketa kearah yang lebih baik, yang tentunya untuk mewujudkan kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang bertikai.

Walaupun dalam proses mediasi, seorang mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, namun penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang

mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi. Paling tidak, telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka dan ini merupakan peran mediasi yang begitu jelas manfaatnya sebagai penghubung diantara pihak bertikai dan mempersempit permasalahan dan memperbesar kesepakatan damai.

Berbagai macam teknik yang dilakukan hakim/mediator dalam proses mediasi dengan menggunakan metode bimbingan individual. Bimbingan individual berlangsung dalam suasana komunikasi atau tatap muka secara langsung antara pembimbing (konselor) dengan klien membahas berbagai masalah yang dialami oleh klien. Bimbingan individual dilakukan dalam membantu proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues kepada pasangan yang akan bercerai. Bimbingan individual dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

a) Wawancara Mendalam

Metode ini dilakukan karena terkadang ada pihak atau yang berperkara tidak mampu ataupun malu dalam mengungkapkan segala isi hati atau masalahnya kepada mediator, sehingga sebagai mediator harus melakukan wawancara secara mendalam.

Menurut T. Swandi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren bahwa:

penggalan informasi itu sangat penting, karena klien biasanya tidak dapat mengungkapkan masalahnya. Sehingga sebagai mediator harus pintar dalam mencari informasi tanpa menyinggung perasaan klien itu sendiri. Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak T. Swandi bahwa mediator terkadang memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga dalam menyampaikan

*permasalahan atau isi hati lebih gampang, karena sudah dipengaruhi oleh pertanyaan-pertanyaan dari mediator.*⁵

Penjelasan di atas yang disimpulkan penulis adalah terkadang hakim mediasi juga bingung terhadap klien-klien yang datang di pengadilan karena kebanyakan mereka tidak bisa menceritakan permasalahannya kepada hakim mediator sehingga hakim sulit untuk menemukan permasalahannya dan titik terangnya. Hal ini dipicu oleh rasa takut, gelisah dan lain-lain. Sehingga hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren harus pintar-pintar untuk menggali dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar masalahnya.

b) Mediasi Satu Persatu

Mediasi satu persatu digunakan ketika pihak sudah benar-benar ingin bercerai, bahkan tidak ingin melihat suami ataupun istrinya lagi sehingga dalam melakukan mediasi harus dilakukan satu persatu tidak dilakukan secara bersamaan.

Bapak Rijlan Hasanuddin selaku hakim sekaligus mediator dalam Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues bahwa:⁶

“Mediasi face to face dilakukan karena terkadang ada hal yang ingin diungkapkan hanya mediator yang bisa mengetahui hal tersebut, karena apabila pihak istri ataupun suami mendengar maka akan menyinggung perasaan masing-masing. Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Fahruraji bahwa saat melakukan mediasi dilakukan sendiri-sendiri secara terpisah dengan suaminya.”

⁵ Wawancara pribadi bersama, Bapak T.Swandi Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022), Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

⁶ Wawancara pribadi bersama, Bapak Rijlan Hasanuddin di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB), Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

Dari penjelasan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Hakim mediasi juga melakukan *face to face* yang artinya mediasi yang di lakukan secara terpisah dan sendiri-sendiri agar mediasi berjalan dengan lancar tanpa ada yang merasa menyinggung perasaan satu sama lain.

Metode face to face dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, metode ini juga membuat pihak yang berperkara lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya. Bimbingan juga dilakukan dalam membantu proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan ditempuh beberapa cara, yaitu :

1. Sharing

Sharing atau curhat yaitu menuangkan isi hati atau masalah-masalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga. Menurut Bapak Munawar Khalil bahwa metode ini mempermudah bagi mediator dan pihak yang berperkara karena dapat bertukar pikiran diantara mereka sehingga dalam penyampaian pesan ataupun nasihat bisa lebih mudah. Hal ini juga diungkapkan bahwa dalam mediasi metode Sharing atau curhat sering digunakan karena pihak yang berperkara biasanya lebih leluasa dalam mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya tanpa disembunyikan .

- c) Pemberian Nasihat atau Solusi

Pemberian nasihat atau solusi merupakan metode dengan cara memberitahukan kepada pihak yang ingin bercerai apa yang seharusnya dilakukan apa yang terbaik untuk kedepannya, menghakimi perilakunya dimasa lalu dan sekarang.

Menurut Bapak T. Swandi bahwa:⁷

mediasi sangat bagus karena melalui mediasi kita diberi nasihat ataupun solusi apa yang harus dilakukan, baik untuk sekarang maupun setelah bercerai. Sejauh ini sebagai upaya mediasi telah dilakukan dalam meminimalisir meningkatnya angka perceraian. Mediator telah berusaha seoptimal mungkin dalam melakukan mediasi, dengan tujuan agar pihak dapat rukun kembali.

Dari penjelasan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Melakukan mediasi merupakan jalan yang baik untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, dengan adanya mediasi ini di harapkan pihak yang bertikai mendapatkan solusi agar terciptanya perdamaian satu sama lain dan mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Hal ini dikemukakan oleh Bapak T. Swandi bahwa :⁸

mediasi seharusnya tidak hanya dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sebelum yang akan bercerai datang ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues fungsi keluarga bahkan orang yang dituakan atau dihargai bisa menjadi jalan damai atau pendamai bagi pihak yang akan bercerai.

Dari penjelasan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa sebelum di lakukan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebaik nya mediasi di lakukan oleh orang terdekat seperti keluarga, pak imam, geuchik dan orang tua setempat. Hal ini bertujuan untuk menghargai orang tua setempat dan keluar adalah orang terdekat.

⁷ Wawancara pribadi bersama, Bapak T.Swandi Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022), Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

⁸ Wawancara pribadi bersama, Bapak T.Swandi Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022), Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

Jika hal itu tidak bisa membuahkan hasil maka di lanjutkan atau di rujuk ke Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

Mediasi bukan hanya bertujuan agar merukunkan kembali pihak yang akan bercerai namun diharapkan melalui mediasi dapat merukunkan dua keluarga besar dari pihak istri maupun suami. Dengan mediasi setidaknya mereka bercerai berpisah secara baik-baik, dan silaturahmi ataupun keharmonisan diantara kedua belah pihak tetap terjaga terlebih Lagi jika ada anak. Itulah mengapa mediasi dikatakan sangat penting. Mediasi seharusnya tidak hanya dilakukan pada saat ingin bercerai, namun setelah perceraian mediasi pun sangat perlu bagi kedua belah pihak istri maupun Suami.

Seperti juga halnya dengan apa yang diutarakan oleh Asrudin Putra *bahwa mediasi juga sangat penting untuk hal-hal setelah perceraian misalnya bagaimana pengasuhan anak setelah bercerai, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak, pembagian harta dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan istri ataupun suami. Mungkin perceraian tidak berhasil namun hal-hal setelah perceraian bisa didamaikan.*⁹

Dari penjelasan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Bapak Asrudin merupakan masyarakat yang melakukan mediasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah, meskipun mediasi bapak Asrudin berujung perceraian kedua belah pihak tetap berdamai. Bapak Asrudin menjelaskan bahwa mediasi bukan hanya persoalan perceraian tetapi bagaimana cara mengasuh anak setelah bercerai, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak dan pembagian harta dan banyak hal-hal yang lain.

⁹ wawancara pribadi bersama, Bapak Asrudin warga kampung terminal Kec.Blangkejeren (pada hari Selasa 27 Juli 2022, pukul 09.00 WIB), Blangkejeren kabupaten Gayo Lues.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dalam mediasi, namun kenyataan terkadang tidak sesuai dengan harapan. Sejauh ini melalui data yang diperoleh penulis keberhasilan mediasi dalam proses perceraian sangat minim.

Berhubungan dengan hal tersebut Bapak Rijlan Hasanuddin mengungkapkan bahwa:¹⁰

melalui mediasi setidaknya mereka bercerai/berpisah secara baik-baik, dan silaturahmi ataupun keharmonisan diantara kedua belah pihak tetap terjaga terlebih lagi jika ada anak. Itulah mengapa mediasi dikatakan sangat penting. Mediasi seharusnya tidak hanya dilakukan pada saat ingin bercerai, namun setelah bercerai mediasi pun sangat perlu bagi kedua belah pihak istri maupun suami. Seperti juga halnya dengan apa yang diutarakan oleh orang bahwa mediasi juga sangat penting untuk hal-hal setelah perceraian misalnya bagaimana pengasuhan anak setelah bercerai, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak, pembagian harta dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan istri ataupun suami. Mungkin perceraian tidak berhasil namun hal-hal setelah perceraian bisa didamaikan.

Dari penjelasan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa mediasi tidak hanya dilakukan pasca perceraian tetapi mediasi penting dilakukan setelah perceraian agar mempererat tali silaturahmi walaupun sudah bercerai. Hakim mediator memberikan arahan bagaimana kedepannya yang harus dilakukan baik dalam hal mengasuh anak, nafkah anak dan lain-lain.

¹⁰ Wawancara pribadi bersama, Bapak Rijlan Hasanuddin di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB), Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dalam mediasi, namun, kenyataan terkadang tidak sesuai dengan harapan. Sejauh ini melalui data yang diperoleh penulis keberhasilan mediasi dalam proses perceraian sangat minim. Meskipun dalam proses mediasi ada yang berhasil namun hanya sekitar 5%.

Menurut bapak T. Swandi bahwa:

sebagai kepala Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues atau hakim sangat berharap melalui mediasi dapat membantu dalam meminimalisir meningkatnya angka perceraian, dengan harapan kita tetap berusaha, namun hasil akhir tergantung pada kedua belah pihak.¹¹

Dari penjelasan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren mengharapkan agar tingkat perceraian di kabupaten Gayo Lues tidak menjulang tinggi karena perceraian itu tidak baik dan memiliki banyak dampak terhadap orang-orang terdekat kita misalnya keluarga, anak dan orang lain-lain. Ketua Mahkamah Syar'iyah menghimbau agar menjaga hubungan pernikahan sebaik mungkin dengan cara tidak membuat pelanggaran-pelanggaran seperti perselingkuhan, Mencukupi kebutuhan keluarga, tidak melakukan KDRT dan lain-lain.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak T. Swandi bahwa mediasi memang sangat baik, namun mediasi hanya merupakan bagian dari proses persidangan yang harus diikuti. Setiap keluarga yang datang ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues itu untuk melakukan perceraian. Jadi,

¹¹ Wawancara pribadi bersama, Bapak T.Swandi Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022), Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

meskipun melakukan mediasi berkali-kali tetap pada keputusan awal yaitu melakukan perceraian.

Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way our* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian terjadi. Bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang di bolehkan namun dibenci oleh agama. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallah'alaiwasallam:

ابغض الحلال عند الله الطلاق) .رواه ابو داود

Artinya: “*Hal yang halal tetapi paling dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).*”

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat sosial *pressure* bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai adalah hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Bercerai menimbulkan masalah sosial bagi kelangsungan hidup anak-anak dan orang tua. Perceraian merobohkan tiang rumah tangga. Kepercayaan antar pasangan semakin rapuh dan rusak.

Nyatanya fakta di lapangan, peran Hakim Mediasi dalam mengatasi tingginya jumlah perceraian di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sudah baik dan mengutamakan perdamaian dengan memberikan nasihat atau solusi agar terciptanya perdamaian. Tidak banyak banyak pula hakim mediator gagal dalam melakukan perdamaian karna kedua belah pihak atau perkara tidak

mau berdamai. Bagaimana yang telah di perintahkan Allah agar sesama manusia harus berdamai yang di tegaskan dalam surah Al-Hujurat [49]: 10) yang berbunyi:

إِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.
(Q.S Al- Hujurat [49]: 10).

Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam sebuah penyelesaian perkara, seorang Hakim di mahkamah syariah Blangkejeren harus menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara. Sebab tidaklah mungkin bagi Hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan yang tepat kecuali ia mengetahui dengan jelas mengenai kedudukan perkara yang sebenarnya dan tentang hukum syara' yang berkenaan dengannya. Dalam kaitan ini, Rasulullah saw telah menjelaskan dalam salah satu hadistnya yang artinya:

Artinya: Menceritakan kepada kami Hannad, dia telah berkata telah menceritakan kepada kami Husain al- Ju'fi, dari Zaidah, dari Simak ibn Harb, dari Hanasy, dari 'Ali dia berkata: Rasulullah berkata kepadaku “Jika ada dua orang mengajukan perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui

bagaimana engkau memutuskan hukum,” “All berkata maka masih ada Hakim setelahnya, ini hadist Hasan”¹²

Jadi kesimpulan dalam penjelasan di atas, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah Hakim dalam sidang perkara ketika sidang perkara dimulai. Sementara mediator merupakan seorang Hakim yang ditunjuk oleh ketua Hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak diluar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara.

Peran mediasi dalam mendamaikan perkara perceraian harus dilakukan oleh hakim secara optimal, namun tidak dituntut secara optimal. Karena keputusan akhir dari mediasi sepenuhnya adalah pihak keluarga yang akan bercerai. Hakim hanya sebagai mediasi yang menjadi penghubung antara kedua belah pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan. Juga membantu dalam memberikan solusi atau keputusan yang akan diambil. Namun tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pasangan yang akan bercerai.

Jadi kesimpulan dari peran hakim mediasi dalam menangani tingginya perceraian dalam sub bab ini adalah peran mediasi begitu besar manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga pemerintah mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang pada intinya menyatakan bahwa mediasi itu wajib, setiap perkara wajib dimediasikan dalam kasus perceraian. Semua perkara bisa diselesaikan dengan cara mediasi, sepanjang pihak bersengketa beritikad baik dan sama-sama mau mengikuti saran pihak mediator. Tidak ada kegagalan yang berarti dalam memediasi pihak yang bertikai, dan masyarakat sangat antusias menerima

¹² Muhammad ibn Isa ibn Súra ibn Musa ibn al-Dhahak at-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, (Mesir. Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthofa al-Babi al-Hallabi, tt.), Jilid III. h. 611

kehadiran mediator ditengah permasalahan yang mereka alami, hal ini karena peran mediasi untuk mewujudkan perdamaian dengan cara tidak merugikan pihak manapun Sebagaimana disebutkan diatas bahwa hadirnya pihak tiga dalam perkara yang diperselisihkan bukan berarti peran mediasi memiliki wewenang dalam memutuskan perkara yang diperselisihkan, berhasil dan tidaknya mediasi tentu disebabkan oleh faktor-faktor dari pihak yang bersengketa itu sendiri.

Dan penulis menyimpulkan kembali, bagi penulis peran mediasi dalam perkara perceraian sangat tergantung kepada hakim mediator hal ini dikarenakan pihak yang bersengketa sangat percaya jika persoalan mereka terselesaikan dengan bijaksana tanpa merugikan kedua belah pihak, maka penulis sarankan agar penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi haruslah hakim mediator yang sudah berpengalaman dan benar-benar profesional.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

1. Faktor Perkara

Perkara perceraian yang diajukan ke Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren biasanya sudah melalui penyelesaian oleh para pihak sebelum di bawa ke Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren baik itu melalui penyelesaian dari para pihak itu sendiri maupun menggunakan pihak lain dari kalangan keluarga ataupun seseorang yang dituakan, jadi pada dasarnya perkara perceraian yang diajukan ke Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren biasanya sudah sangat rumit atau sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Perkara perceraian yang dimediasi yang mengalami kegagalan biasanya adalah Perkara yang di sebabkan oleh KDRT penyelesaiannya melalui mediasi biasanya akan gagal selain itu perkara perceraian yang dikarenakan sudah tidak ada rasa cinta lagi dan Perselingkuhan merupakan

kasus yang sering mengalami kegagalan dalam mediasi. Namun kadang kala ada beberapa perkara yang berhasil dimediasi.

Perkara perceraian yang biasanya berhasil dimediasi perkara yang dilatar belakangi oleh rasa cemburu, tidak mampu menafkahi, perlakuan yang buruk kepada pasangan dan tersinggung atas perilaku dan ucapan dari salah satu pihak merupakan perkara yang biasanya dimediasi.

2. Faktor Para Pihak

Keinginan dari para pihak sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi, jika keinginan dari para pihak untuk bercerai kuat tentu saja upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan hanya akan menjadi formalitas belaka dan akan menyulitkan mediator sendiri dalam mengupayakan perdamaian, namun jika dalam hati para pihak masih menyimpan rasa sayang, cinta dan ingin berbaikan maka kemungkinan perdamaian itu akan terlaksana.

3. Itikad Baik para pihak

Proses mediasi harus dilakukan dengan Itikad Baik, artinya, para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk dibalik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditunjukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa, berdasarkan data presentasi keberhasilan mediasi pada tahun 2018 sebesar 10,4 %, pada tahun 2019 sebesar 8,4% dan pada tahun 2020 sebesar 12,1%. Menunjukan masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengaruhi oleh itikad baik para pihak dimana para pihak seharusnya patuh guna dan mau bekerja sama. Karena tujuan dari penerapan itikad baik ini guna terlaksananya mediasi yang berjalan dengan efektif PERMA No. 1 tahun 2016 tidak memberikan pengertian tentang itikad baik melainkan PERMA No 1 tahun 2016 hanya menjelaskan apa yang dinyatakan tidak berititikad baik dalam Pasal 7 Ayat 2 (dua) yaitu :

- 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
- 2) Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- 3) Ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- 4) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau.
- 5) Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Tujuan dari PERMA No 1 tahun 2016 tidak memberikan pengertian mengenai Itikad baik untuk menghindari penafsiran yang subjektif jika diuraikan batas pengertiannya, jadi biasa ditarik kesimpulanya Itikad baik adalah kebalikan dari tidak berItikad baik itu sendiri.

Adapun alasan perlunya pengaturan Itikad baik dalam mediasi adalah :

- 1) Menghindari risiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat pro forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Hampir semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- 2) Menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (adversarial), dimana para pihak saling berargumen secara baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain.
- 3) Para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan

negosiasi. Dengan adanya pengaturan tentang iktikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas.

- 4) Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia pula. Dengan pengaturan tentang iktikad baik diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak.

Perkara tahun 2021 dan 2022

Tahun 2021	Jumlah 118 Perkara	
Mediasi		
Berhasil	Gagal	Tidak dapat diMediasi
7 Perkara	17 Perkara	94 Perkara
Tahun 2022	Jumlah 116 Perkara	
Mediasi		
Berhasil	Gagal	Tidak dapat di Mediasi
10 Perkara	14 Perkara	92 Perkara

Kegagalan dalam suatu perkara atau suatu hubungan yang menuju perceraian sangat di sayangkan, tetapi hakim mediasi telah berupaya sebaik mungkin menjalankan tugas dan perannya dalam menuju perdamaian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,*” (QS. Al-Baqarah: 229).¹³

Jadi dari bab ini dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok mahkamah syariah Melakukan pengawasan jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitra atau sekretaris, pejabat kepanitraan dan juru sita. Mengumpulkan data-data nara pidana (pelaku jinayah) apabila hakim mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara.

Peran mediasi dalam perkara perceraian sangat tergantung kepada hakim mediator hal ini dikarenakan pihak yang bersengketa sangat percaya jika persoalan mereka terselesaikan dengan bijaksana tanpa merugikan kedua belak pihak, maka penulis sarankan agar penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi haruslah hakim mediator yang sudah berpengalaman dan benar-benar professional.

¹³ QS. Al-Baqarah: 229, Al-Qur'an terjemahan (*Al Qur'an kita*).

Kemudian Proses Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2017-2020 masing-masing mengacu kepada PERMA NO. 01 Tahun 2008 semua jenis perkara yang masuk khususnya perkara perceraian harus terlebih dahulu melalui upaya perdamaian atau mediasi. Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

D. Analisis penulis tentang Proses Pelaksanaan Mediasi, peran hakim mediasi dalam menangani tingginya perceraian dan faktor menjadi kegagalan mediasi.

Proses pelaksanaan mediasi di mahkamah Syar'iyah Blangkejeren di jalankan sebaik mungkin dengan memberikan solusi dan menuju perdamaian dengan menetapkan prosedur dan teknik mediasi yang telah di tentukan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Fakta yang ada pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren banyak hakim mediator telah menjalankan tugasnya sebaik mungkin sebagai penengah bagi orang yang membutuhkannya.

Untuk penyelesaian perkara perceraian negara telah mengatur tentang tata cara dan proses perceraian agar masalah ini bisa diselesaikan dengan tertib, juga untuk meminimalisir terjadinya ketidak adilan karena kesewenang-wenangan salah satu pihak yang dapat merugikan pihak yang lain, diantaranya dengan membentuk Lembaga Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian masalah perkawinan maupun perceraian. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan di dalam Pasal 115 yang berbunyi Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-istri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan

sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu.

Berbagai cara yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam mengatasi perceraian salah satunya yaitu melalui jalan mediasi. Mediasi dalam perceraian hukumnya wajib ketika kedua belah pihak hadir. Mediasi sendiri merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian yang bertujuan merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai. Peran hakim mediasi di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren harus Bersikap netral, ini berkaitan langsung dengan kepribadian para hakim mediator, yang mana hakim mediator harus berupaya menepatkan diri pada posisi sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian perkara dalam hal ini tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution) dan tentunya harus bersikap tidak memihak ke pada salah satu pihak yang bersengketa. Mencipta suasana yang tenang, ini merupakan diantara upaya yang harus dilakukan oleh pihak mediator untuk menciptakan suasana sejuk di antar pihak yang bertikai. Mengikuti peraturan hukum, dalam hal ini pihak mediator harus berupaya menjalankan prosedur mediasi sesuai dengan Undang- undang Nomor I tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atas pihak yang dikalahkan (win-win solution). Setiap perkara perselisihan antara pihak yang bersengketa, hakim berkewajiban memediasi pihak yang bertikai.

faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi tentu nya adanya itikad baik dari para pihak yang bertikai dan adanya sikap yang koperatif dari para pihak yang mau berdamai, Adanya bantuan dari pihak keluarga dekat yang bisa mengarahkan agar terciptanya perdamaian. dan yang terpenting adalah faktor kemampuan, keahlian dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan masalah dan hakim mediator bisa dengan sabar memberikan nasehat dan waktu yang

cukup untuk para pihak dalam menguraikan masalahnya. Maka adapun kendalanya adalah Tidak ada itikad baik dari para pihak yang mau berdamai. mereka yang datang ke Mahkamah Syaria'ah Blangkejeren sudah dengan tekad yang bulat yaitu mereka ingin bercerai, tetap pada ego dan prinsip masing-masing sehingga bisa meredam amarah atau emosinya. Dan yang paling sulit dikarenakan para pihak yang bersengketa adalah salah satu pihak sudah tidak bisa memaafkan pihak lain dikarenakan adanya perselingkuhan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis sampaikan diatas tentang peran hakim mediasi dalam menangani tingginya kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Mediasi di mahkamah Syar'iyah di jalankan sesuai dengan prosedur mediasi PERMA NO. 01 Tahun 2008 semua jenis perkara yang masuk khususnya perkara perceraian harus terlebih dahulu melalui upaya perdamaian atau mediasi. Kemudian peran hakim mediasi dalam menangani tingginya perceraian dengan cara memberikan solusi dan nasehat agar terciptanya perdamaian dan tidak berujung perceraian, di samping itu mediator merupakan hakim yang ditunjuk oleh ketua hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak diluar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara.
2. Banyak menjadi faktor kegagalan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren seperti rendahnya kesadaran para pihak tentang mediasi dan persepsi masyarakat yang menganggap mediasi adalah proses formalitas semata, rendahnya sarana yang ada, kedua belah pihak menginginkan perceraian.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Agar mediasi berjalan efektif hendaknya Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues memperbaiki beberapa hal seperti :

- a) Menambah fasilitas penunjang seperti AC, Proyektor dan lain-lain guna terlaksananya mediasi yang nyaman dan efektif.
- b) Mediator harus lebih serius dalam memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai mediasi dan harus mampu mengontrol jalannya mediasi serta meningkatkan metode atau Teknik yang digunakan dalam proses mediasi dan bagi para pihak hendaknya lebih tenang dalam menjalankan proses mediasi.
- c) Diperlukannya ketegasan mediator dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur Mediasi di pengadilan agar tidak menjadi kebiasaan adanya budaya permisif dalam penyelesaian perkara perceraian.
- d) Agar tingkat keberhasilan mediasi meningkat di Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues diharapkan para hakim agar melaksanakan tugas dengan baik dan profesional serta Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues harus memberikan target berapa penyelesaian perkara yang berhasil di mediasi dalam 1 (satu) tahun agar para mediator mempunyai target yang jelas dan terukur.
- e) Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues hendaknya mencari solusi guna menanggulangi faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak berjalan dengan efektif misalnya mengingatkan kepada para pihak tentang komitmen dari para pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta menekankan pentingnya itikad baik dari para pihak selama proses mediasi, karna tujuan akhir dari mediasi itu adalah untuk kebaikan para pihak itu sendiri.